



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

## PIAGAM

### NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah

E21174201

kepada :

1. NAMA SEKOLAH : SMA PEMUDA 2
2. ALAMAT SEKOLAH : JL. RAYA MATES KEC. MATES  
KABUPATEN BLITAR PROP. JAWA TIMUR
3. PENYELENGGARA : YAYASAN PENDIDIKAN PEMUDA  
SEKOLAH/YAYASAN : JL. RAYA 105 KESAMBEN, BLITAR  
PROP. JAWA TIMUR



Jakarta, 15 Maret 1983

Direktur Jenderal Pendidikan  
Dasar dan Menengah  
Direktur Sekolah Swasta.

Dr. SARIJONO SUGI  
NID. 13012/116

Pencetakan Piagam ini dibebankan pada Anggaran Sekolah Swasta yang bersangkutan.